

BAB III

DINAMIKA PEREBUTAN PENGARUH DI PERAIRAN NATUNA

Landasan hukum tentang peraturan perbatasan laut tiap-tiap negara yang seringkali diabaikan oleh negara-negara yang bertetangga secara maritime seringkali juga menimbulkan sengketa akibat adanya benturan kepentingan antara satu negara dengan negara lain. Hal tersebut kemudian sangat berpotensi menimbulkan sengketa yang dapat mengarah pada konflik internasional. Konflik ini kemudian dapat mempengaruhi kondisi keamanan dan kestabilan di suatu kawasan. Seperti halnya yang terjadi antara China dan Indonesia di perairan Natuna. Konflik yang terjadi di perairan Natuna tersebut tak dapat dipungkiri sebagai dampak dari konflik yang sudah terjadi lama sebelumnya yakni konflik yang terjadi antara China dan beberapa negara di sekitar kawasan Laut China Selatan, sehingga pada Bab ini penulis akan membahas mengenai dinamika perebutan kekuasaan di perairan Natuna dengan diawali penjelasan secara umum mengenai konflik di Laut China Selatan sehingga pembaca mendapatkan gambaran keterhubungan antara konflik di Natuna dengan konflik di Laut China Selatan. Di dalamnya akan dijelaskan juga mengenai *Nine Dash Line* yang menjadi bagian dari hubungan tersebut. Hingga berakhir pada pembahasan mengenai kronologi konflik di Natuna.

A. Konflik di Laut China Selatan

Sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan bukanlah bahasan baru, akan tetapi sudah menjadi konflik yang berkepanjangan dimana setiap negara yang bersengketa didalamnya bersikukuh atas kehendak mereka untuk menguasai suatu wilayah di Laut China Selatan secara utuh. Sementara itu, Laut Cina Selatan merupakan laut yang termasuk dalam golongan laut semi tertutup (*semi-enclosed sea*) yang berartikan Laut China Selatan terletak di antara negara-negara pantai. Adapun yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan adalah di sebelah utara berbatasan dengan China dan Taiwan, di barat berbatasan dengan Vietnam, di selatan berbatasan dengan Malaysia, Indonesia dan Singapura, serta di timur berbatasan dengan Filipina. Status dan kedudukan Laut China Selatan sebagai laut semi tertutup inilah yang sering kali menyebabkan konflik dan sengketa di antara negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan.

Laut China Selatan memiliki luas 648.000 mil atau setara dengan kurang lebih 3.000.000 km² di Samudera Pasifik dan membentang dari Selat Malaka sampai ke Selat Taiwan.¹ Laut China Selatan terdiri dari dua bagian Utara dan Selatan. Di bagian sebelah utara merupakan cekungan laut China dengan kedalaman antara 4300-5016 meter dengan luas 1.775.000 km². Daerah ini meliputi 52% dari Laut China Selatan. di bagian sebelah utara inilah Kepulauan *Spratly*, *Paracel*, *Maccesfield Bank*, *Pratas Reef*, dan *Reed Bank* terletak. Selebihnya di bagian sebelah selatan terdapat 48% wilayah dengan luas 1.745.000

¹ Dong Manh Ngunyen, "Settlement Of Disputes Under The 1982 United Nations Convention On The Law Of The Sea: The Case Of The South China Sea Dispute", *University of Queensland Law Journal*, Vol. 25 No. 1, (Queensland, 2006), hal. 89

km² merupakan Landas Kontinen Asia yang melintang sepanjang pantai China sampai ke Selatan.²

Kawasan Laut China Selatan merupakan kawasan dengan potensi ekonomis dan strategis yang dapat menjadi sumber konflik sekaligus kerjasama.³ Dari segi ekonomis, Laut China Selatan merupakan laut terbesar dan salah satu yang terdalam di dunia dengan kedalaman rata-rata 1212 km dan titik terdalamnya adalah 5567 meter. Dengan luas dan kedalaman tersebut, kawasan Laut China Selatan merupakan lokasi dimana berbagai jenis ikan dalam jumlah besar berkembang biak. Laut China Selatan menempati urutan ke-19 zona penangkapan ikan dunia dalam hal produksi hasil laut dengan tangkapan sebanyak 8 juta ton metric ikan pertahun.⁴ Selain itu, hasil penelitian geologis melaporkan kemungkinan adanya kandungan gas alam dan minyak bumi yang sangat kaya di kawasan tersebut.

Sementara dari segi strategis, Laut China Selatan merupakan jalur komunikasi laut yaitu *Sea Lanes of Communication* (SLOC) yang menghubungkan kawasan Eropa dan Asia, kawasan Asia Timur dengan Smudera Hindia dan Timur Tengah. Lebih dari seperempat jalur aktivitas perdagangan di dunia melewati kawasan Laut China Selatan yang mana terdapat sekita 41.000 kapal dagang yang melewati kawasan tersebut tiap tahunnya. Lebih dari 80

² Dalam Syamsumar Dam. 2010. *Politik Kelautan*. Jakarta. Penerbit Bumi Aksara. Hal 238.

³ Abd Rivai Ras, *Konflik Laut China Selatan dan Ketahanan Asia Pasifik Sudut Pandang Indonesia*, (Jakarta; Yayasan Abdi Persada Siporennu Indonesia, Spers Mabes TNI AL, 2001), hal. 37

⁴ Dong Manh Ngunyen, *loc. Cit.*, hlm. 5

sampai 90 persen impor minyak Jepang dan China melewati jalur tersebut.⁵ Karenanya Laut China Selatan sangat penting sebagai jalur perdagangan dunia.

Akibat dari potensi ekonomis dan strategis yang dimiliki oleh Laut China Selatan menjadikan konflik yang terjadi di Laut China Selatan sebagai konflik kepentingan antar Negara pengklaim karena semua negara pengklaim memiliki perbedaan pendapat tentang kepulauan-kepulauan yang ada di dalamnya. Bagi mereka potensi strategis dan ekonomi Laut China Selatan dapat diperoleh dengan menguasainya secara tersendiri sehingga menyebabkan semua negara pengklaim mendasarkan klaim mereka atas pengakuan legal maupun historis.⁶ Para pengklaim sangat menyadari bahwa mereka membutuhkan sumber daya yang terdapat di kawasan sengketa tersebut sehingga mereka menginginkan sumber daya ekonomi yang ada di Laut China Selatan untuk kesejahteraan mereka.⁷ Dengan kepentingan-kepentingan tersebut, tiap-tiap negara yang bertikai saling bersaing untuk menguasai Laut China Selatan.

Status dan kedudukan Laut China Selatan sebagai laut semi tertutup juga keberadaan potensi ekonomis dan strategis Laut China Selatan benar-benar menciptakan konflik dan sengketa di antara negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan. Konflik dan sengketa tersebut melibatkan 6 negara diantaranya adalah China, Vietnam, Filipina, Taiwan, Malaysia dan Brunei. Sengketa di Laut China Selatan terdiri dari dua sengketa yakni sengketa

⁵⁵ Alice D. BA, "Staking Claims and Making Waves in the South China Sea: How Troubled Are the Waters?" *Contemporary Southeast Asia* Vol. 33, No. 3 (2011), hal. 280

⁶ Sopheada Phy, "Peace and Conflict Monitor Analysis II: The Management of The Spratly Islands Conflict: Success or Failure ?". 2009. Diakses dari http://www.monitor.upeace.org/printer.cfm?id_article=623 pada tanggal 28 Desember 2016

⁷ *Ibid*, hal. 4

territorial yang terjadi dikawasan Kepulauan Paracel, Spratlys dan Kepulauan Pratas yang dikenal sebagai Dongsha, dan Macclesfield Bank yang dikenal sebagai *Quan Dao Trung Sa* atau *Zhongsha Qundao*; dan sengketa perbatasan kawasan laut akibat tumpang tindihnya klaim landas batas maritime antara negara-negara di kawasan tersebut.⁸ Hal itu terjadi dikarenakan pengukuran perbatasan laut lebih sulit dilakukan daripada pengukuran perbatasan darat. Selain itu, negara-negara pengklaim kawasan Laut China Selatan tersebut memiliki dasar tersendiri untuk mengklaim kawasan yang mereka yakini masuk sebagai bagian dari territorial mereka khususnya berdasarkan prinsip landas continental atau ZEE sesuai dengan UNCLOS 1982.

Republik Rakyat Cina merupakan negara yang pertama kali mengajukan tuntutan kepemilikan atas Laut Cina Selatan dan terlihat sangat berambisi untuk memiliki keseluruhan Laut China Selatan. China dalam mengajukan tuntutan didasari oleh fakta sejarah, penemuan situs, dokumen-dokumen kuno, peta-peta, dan penggunaan gugus-gugus pulau oleh nelayannya. Dalam sejarah China, sejak 2000 tahun yang lalu banyak nelayan yang telah melintasi perairan tersebut untuk mencari ikan. China juga menegaskan bahwa negara yang pertama menemukan dan menduduki Kepulauan Spratly adalah China dengan didukung bukti-bukti arkeologis China dari Dinasti Han (206-220 Sebelum Masehi). China menyatakan bahwa, lautan ini sangat penting bukan hanya karena banyaknya jenis ikan tapi juga kekayaan lainnya yang dapat mendukung perkembangan ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan Republik Rakyat Cina. Dalam hal wilayah, China

⁸ Abd Rivai Ras *op.cit.*, hal. 53

mengklaim 90% wilayah perairan Laut China Selatan seluas 3,6 juta kilometer persegi. Keberadaan peta kuno armada laut China pada abad ke-2 sebelum Masehi pada masa dinasti Qin dan dinasti Han lah yang mendasari klaim tersebut. Selanjutnya pada tahun 980 hingga pada tahun 1368, aktivitas orang-orang China diperluas hingga ke perairan pulau Zhongsha dan Nansha. Aktivitas tersebut tidak berhenti sampai disitu namun terus berlanjut hingga pada 1911 dimana wilayah aktivitas orang China telah mencakup semua pulau yang berada di Laut China Selatan.⁹ Pada tahun 1949 tepatnya pada masa pemerintahan Perdana Menteri Zhou Enlai juga menegaskan klaimnya dalam bentuk kebijakan yang dikenal dengan nama *U-Shaped Line* atau yang biasa disebut batas sembilan garis putus-putus atau *Nine Dash Line*.¹⁰ Keberadaan *Nine-dash Line* yang menjadi ketentuan peta sepihak China inilah yang terus menciptakan konflik antar negara di sekitar kawasan Laut China Selatan.

B. Sembilan garis putus-putus (*Nine Dash Line*)

Nine-dash line atau sembilan garis putus yang terlihat seperti “Garis U”, adalah garis putus-putus sebanyak 9 buah yang di klaim secara sepihak oleh pemerintah negara China sebagai bagian dari wilayahnya di Laut Cina Selatan.

⁹ http://idu.ac.id/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=44&Itemid=309
diakses pada tanggal 24/1/2017

¹⁰ <http://kawasanperbatasan.com/kawasan-perbatasan-memahami-china-sebagai-kekuatan-baru-kawasan/> diakses pada tanggal 24/1/2017



Gambar 1.1 *Nine dash line* adalah 9 garis putus-putus (warna merah) yang di klaim sepihak oleh China sebagai wilayahnya.

Secara sederhana, *nine-dash line* adalah sembilan garis putus-putus yang menjadi garis pembatas imajiner yang digunakan oleh Tiongkok untuk menunjukkan klaim mereka atas wilayah Laut China Selatan. Menurut Peter J. Brown dalam tulisannya “*Calculated Ambiguity in the South China Sea*”, *nine-dash line* pada awalnya bernama *eleven-dash line*. Istilah ini pertama kali dipublikasikan melalui sebuah peta yang dibuat oleh Republik China (1912-1949) pada Desember 1947 ketika pemerintahan Kuumintang berkuasa di daratan China yang mengklaim wilayah teritorial yang mencakup hampir seluruh kawasan Laut China Selatan. Ketika itu klaim ini pada dasarnya tidak ada pertimbangan politik dan strategik tertentu karena rezim yang berkuasa pada saat itu sibuk membenahi keadaan paska pendudukan Jepang dan dan juga sesudah itu terlibat dalam perang saudara dengan rezim komunis. Sepeninggal Jepang, pemerintah Kuumintang

segera menerbitkan peta yang berisi 11 garis terputus, sebagai klaim teritorial yang kenyataannya berlokasi jauh dari daratan China mencakup seluruh perairan Laut China Selatan.

Sekalipun peta ini tidak memuat secara spesifik dan akurat mengenai batas-batasnya, peta inipun diadopsi oleh pemerintahan komunis yang mengambil alih kekuasaan dan mendirikan negara People's Republic of China (PRC) sejak tahun 1949. Sejak saat itu peta ini dijadikan dasar klaim teritorial dan kebijakan politik pemerintahan Beijing sampai pada era sekarang ini. Suatu perubahan dilakukan pada tahun 1953, yaitu China menghapus dua garis sehingga menyisakan Sembilan garis. Hal tersebut kemungkinan dijadikan sebagai salah satu cara untuk menghindari atau meredakan ketegangan dengan Vietnam sebagai negara tetangga dekat pada waktu itu.

Luas wilayah yang termasuk dalam batas sembilan garis terputus itu mencapai 3,5 juta kilometer persegi, meliputi 90 persen luas keseluruhan Laut China Selatan. Peta laut baru China pada awal diterbitkan tidak mendapatkan penentangan ataupun protes dari negara-negara sekawasan atau berbatasan, hal tersebut dikarenakan karena negara-negara di sekitar kawasan sebagian besar sedang sibuk berjuang untuk kemerdekaan nasionalnya dari penjajah kala itu. Beijing menganggap sikap diam dari negara-negara tetangga sebagai suatu pengakuan dan untuk mengimbangnya Beijing pun bersikap diam agar tidak menimbulkan penentangan dari manapun.¹¹

¹¹ <http://www.fkpmaritim.org/strategi-maritim-china-di-laut-china-selatan-suatu-dilema/>, diakses pada tanggal 24 Nopember 2016

C. Indonesia sebagai Dampak Konflik Laut China Selatan

Secara khusus, sekalipun Indonesia bukanlah bagian dari negara yang mengklaim atau memiliki kepentingan di Laut China Selatan, namun klaim mutlak yang dilancarkan China terhadap seluruh wilayah perairan Laut China Selatan yang meliputi seluruh kepulauan dan pulau di dalamnya, turut memberikan ancaman terhadap kedaulatan dan kepentingan Indonesia di wilayah perairan Natuna. Kepentingan Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan berdasarkan konsep wawasan nusantara dan dihormati eksistensinya berdasarkan UNCLOS 1982 juga mengalami ancaman terlebih mengenai hak-hak pengelolaan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Natuna sendiri merupakan sebuah gugusan kepulauan di bagian paling utara Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan provinsi terluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, dan Vietnam.¹² Dengan total luas wilayah 141.901 km² atau tiga kali lebih luas Provinsi Sumatera Barat. Tetapi dari total tersebut, 138.666 km² (97,6%) merupakan lautan dan hanya 3.232,2 km² (2,4%) saja yang hanya berupa daratan dari 271 pulau besar dan kecil di kawasan itu pulau yang terbesar di Natuna adalah Pulau Bunguran. Pulau-pulau yang lebih kecil di antaranya Pulau Jemaja, Pulau Serasan, Pulau Midai, Pulau Bintang dan Pulau Sedanau di bagian selatan, serta Pulau Laut di Utara yang lebih dekat ke Vietnam daripada ke Batam. Dari garis pantai Pulau Natuna dan pulau-pulau terluar di sekitarnya, sudah ditarik

¹² Suhartati M. Natsir, M. Subkhan, Rubiman, dan Singgih P.A Wibowo, "Komunitas Foraminifera Bentuk di Perairan Kepulauan Natuna", dalam Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis, Vol. 3, No. 2, Hal 21-23, Desember 2011

garis lurus sejauh 200 mil laut menjadi zona ZEE berikut landas kontinen yang telah sah menjadi wilayah kedaulatan Republik Indonesia secara hukum internasional.

Perihal konflik Laut China Selatan yang berdampak ke Indonesia, Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI, Damos Dumoli Agusman menjelaskan bahwa persoalan di Laut China Selatan harus dibedakan atas dua hal karena sering membingungkan. Pertama adalah isu mengenai sengketa kepemilikan pulau dan yang ke-dua mengenai delimitasi batas maritime. Dalam sengketa kepemilikan pulau, Indonesia bukanlah negara pengklaim sehingga tidak terlibat dalam isu pertama ini. Alasannya, tidak ada sengketa pulau antara Indonesia dengan negara-negara lain baik itu dengan China maupun dengan negara ASEAN di Laut China Selatan. Natuna tidak diklaim oleh China dan negara-negara lain. Indonesia juga tidak mengklaim pulau karang di Laut China Selatan. Pada isu kedua mengenai delimitasi batas maritime, Indonesia terlibat. Namun, dalam mengatasi isu ini, Indonesia telah melakukan perjanjian kesepakatan dengan Malaysia dan Vietnam terkait batas landas kontinentalnya.

Damos Dumoli juga menjelaskan bahwa yang menjadi akar persoalan di antara Indonesia dan China adalah *Nine-dash Line* yang juga merupakan akar persoalan dalam konflik di Laut China Selatan. Indonesia pertama kali mengetahui tentang *nine-dash line* 23 tahun yang lalu tepatnya pada tahun 1993. Kala itu pada acara *Workshop on Managing Potential Conflicts in the South China Sea*, delegasi China mendistribusikan satu peta yang didalamnya tercantum

nine-dash line menjorok hingga perairan Natuna yang mana sekitar 30 persen Laut Natuna diklaim masuk ke dalam bagian Laut China Selatan. Hal tersebut menimbulkan reaksi dari Indonesia yang mempertanyakan maksud dari peta tersebut. Pemerintah Indonesia yang merasa tidak terlibat dalam pengklaiman wilayah Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly yang menjadi dasar konflik di Laut China Selatan melancarkan protes karena garis tersebut juga masuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen Republik Indonesia di wilayah Kepulauan Natuna.¹³ Namun atas kebingungan Indonesia yang menuntut penjelasan, China tidak menjelaskan dan justru mempersilahkan Indonesia untuk menafsirkan sendiri maksud dari peta tersebut. Berdasarkan pernyataan Damos Dumoli Agusman, *Nine-dash Line* digunakan oleh China sebagai dasar yang memperbolehkan nelayannya untuk masuk dan mencari ikan di wilayah ZEE Indonesia. Pada titik inilah persoalan antara Indonesia dan China muncul.


Hubungan Indonesia dengan China memasuki babak baru setelah sebelumnya memiliki hubungan bilateral yang relative mesra ditandai dengan investasi China di Indonesia. Hubungan yang kini dinamis disebabkan oleh keberadaan *nine-dash line* yang mengancam di perairan Natuna. *Nine-dash Line* China mulai menjadi persoalan yang serius bagi Indonesia pada tahun 2016 tepatnya pada tanggal 19 Maret kala terjadinya insiden antara kapal penjaga atau kapal pengawas laut milik Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan kapal penjaga laut China yang meletup di perairan Natuna.

¹³ <http://idu.ac.id/index.php/publikasi/jurnalpertahanan/artikeljurnal>, diakses pada tanggal 17 Desember 2016.

D. Kronologi Penangkapan Kapal Nelayan China di Perairan Natuna

Pada suatu operasi pengamanan laut oleh Indonesia yang dilakukan pada 19 Maret 2016, KP Hiu 11 melakukan upaya penangkapan terhadap kapal pelaku penangkapan ikan ilegal asal China KM Kway Fey 10078 yang berada pada titik 4,34 km dari Pulau Natuna. Kapal Pengawas Hiu 11 sempat melepaskan tembakan peringatan ketika kapal nelayan China berusaha melarikan diri. Tiga pengawas Indonesia sempat masuk ke kapal nelayan tersebut kemudian mengamankan awaknya untuk selanjutnya hendak dibawa ke daratan, namun dalam proses penangkapan tersebut terjadi ketegangan yang mana dipicu oleh aksi kapal penjaga pantai China di Laut Natuna. Kapal China datang menghampiri dan menerobos perbatasan dengan kecepatan 25 knots dan secara tiba-tiba menabrak kapal nelayan tersebut hingga mengalami kerusakan yang parah dan tidak dapat ditarik oleh kapal penjaga laut Indonesia.¹⁴ Karenanya kapal penjaga laut China atau China Coast Guard (CCG) dianggap telah mengganggu dan melanggar penegakan hukum di laut yang sedang dilakukan kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan KP Hiu 11 sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia dan menjalankan hak dan kewajiban yang sesuai juga dengan hukum laut Internasional UNCLOS 1982.

¹⁴ "Memperkuat pertahanan di Natuna" diakses dari www.viva.co.id/berita/fokus/752135-memperkuat-pertahanan-di-natuna pada tanggal 13 Januari 2017



Gambar 3.2 Titik lokasi kapal China ditangkap Indonesia.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Menteri Luar Negeri, Retno L.P.Marsudi, memanggil Kedutaan Besar China di Jakarta dan menyampaikan nota protes.¹⁵ Dalam nota protes tersebut ditekankan tiga kesalahan yang dilakukan kapal penjaga pantai China, yaitu kapal penjaga pantai melanggar hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia di wilayah ZEE dan landas kontinen Indonesia; melanggar penegakan hukum yang sedang dilakukan aparat Indonesia; dan melanggar kedaulatan laut teritorial Indonesia. Menteri Luar Negeri Indonesia mengatakan kepada Sun We Dei bahwa insiden ini merusak hubungan baik antara Indonesia dan China. Indonesia menegaskan kedaulatan dan hak ekonominya di Natuna dilindungi oleh prinsip hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Natuna merupakan pintu gerbang Nusantara yang secara geopolitik berhadapan dengan delapan negara. Selain itu kekayaan ikan di Natuna merupakan salah satu potensi kekayaan sumber daya alam di Natuna yang dapat terancam dan dirugikan akibat adanya *illegal fishing*. Indonesia tidak berkepentingan dengan sengketa wilayah antara China dengan beberapa negara disekitar kawasan Laut China Selatan.

¹⁵ "Tiga Poin Protes RI ke China Atas Insiden Natuna" diakses dari www.viva.co.id/berita/naional/750475-tiga-poin-prot-es-ri-ke-china-atas-insiden-natuna pada tanggal 13 Januari 2017

Sikap Indonesia tersebut direspons Kementerian Luar Negeri China dengan bantahan bahwa kapal penjaga pantainya tidak memasuki wilayah perairan Indonesia. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa kapal penjaga pantai datang untuk menyelamatkan kapal nelayan China, KM Kway Fey 10078 yang diserang kapal bersenjata Indonesia. Menurutnya, kapal nelayan China tersebut hanya melakukan aktivitas penangkapan ikan seperti biasa di tempat yang telah turun-temurun dikunjungi.

Selanjutnya China kembali menyampaikan protes pada Mei 2016 untuk menyikapi penangkapan kapal nelayan China Gu Bei Yu 27088 oleh KRI Oswald Siahaan-354 yang diduga kuat sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna. Penangkapan itu direspons dengan protes keras dari Kementerian Luar Negeri China. Mereka berpandangan bahwa kapal tersebut beroperasi secara sah di wilayah yang sah juga.

Seperti yang sebutkan sebelumnya dimana Damos Dumoli Agusman menyatakan *nine-dash line* yang menjadi akar persoalan di antara Indonesia dan China kemudian dijadikan sebagai dasar yang membolehkan para nelayannya untuk masuk dan mencari ikan di wilayah ZEE Indonesia. Pada titik inilah persoalan antara Indonesia dan China muncul.¹⁶ Ketegangan yang berkembang di kawasan LCS sangat mungkin akan memicu terjadinya kembali insiden-insiden serupa antara Indonesia dan China. Perairan Natuna bagi Indonesia memiliki arti penting dan strategis, sebab perairan dan kepualauannya merupakan batas terluar

¹⁶ "Nine-Dashed Line China ke Natuna Bak Muncul dari Langit" diakses dari www.cnnindonesia.com/nasional/20160623113553-20-140352/nine-dashed-line-china-ke-natuna-bak-muncul-dari-langit/ pada tanggal 13 Januari 2017

dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi penentu kedaulatan negara. Apabila kemudian wilayah ini menjadi objek sengketa maka kedaulatan Indonesia kembali dipertaruhkan. Karenanya Menteri Pertahanan Indonesia, Ryamirzad Ryacudu mengatakan pihak Indonesia mulai bertindak dengan meningkatkan kehadiran pasukan militer dan kapal-kapal patroli untuk memperkuat keamanan sehingga mencegah terjadinya pencurian ikan oleh kapal-kapal asing di perairan Indonesia. Menjaga stabilitas kawasan tersebut bertujuan untuk menjaga kekayaan laut dan kedaulatan territorial.¹⁷

¹⁷ "Indonesia menambah kekuatan militer di Natuna" di akses dari www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/12/161230_dunia_indonesia_natuna pada tanggal 12 Desember 2016.